

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan utama.

Penerimaan dari sektor pajak menempati persentase yang paling tinggi dan menggeser penerimaan minyak dan gas yang pada pertengahan dekade 1970 sampai tahun 1980-an masih mendominasi (Supramono dan Damayanti, 2005). Pendapatan negara semakin besar jika jumlah pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak (misalnya oleh perusahaan) semakin besar. Akan tetapi dari segi perusahaan sebagai sebuah badan yang *profit-oriented*, pajak merupakan biaya, sehingga pengeluarannya harus diperhitungkan dalam setiap keputusan yang melibatkannya.

Pajak dihitung berdasarkan pembukuan atau laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Dalam perpajakan, dikenal istilah laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan laba akuntansi/laba komersial (*book income*) dengan laba fiskal (*taxable income*) terjadi karena adanya

peraturan dan kebijakan yang berbeda akan kedua hal tersebut. Laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memuat laba komersial disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan, sedangkan laporan keuangan fiskal yang menghasilkan laba fiskal (*taxable income*) disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Laporan keuangan komersial dapat digunakan untuk penilaian kinerja.

Penilaian kinerja keuangan perusahaan merupakan hal yang sangat penting, sebab salah satu hal yang menjadi pertimbangan investor dalam berinvestasi adalah kinerja keuangan perusahaan (Mubarok dan Dewi, 2010). Investor akan selalu memperhatikan seberapa besar resiko yang dihadapi dan seberapa besar tingkat pengembalian yang dapat diharapkan dari investasi pada sebuah perusahaan, sehingga manajer harus bisa meyakinkan para investor bahwa dana yang ditanamkan akan lebih produktif dan menguntungkan bila ditanam pada perusahaan mereka.

Perusahaan-perusahaan tumbuh dan berkembang dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan dapat melipatgandakan kekayaan perusahaan dan menunjukkan kinerja keuangan yang baik. Terlebih dengan adanya krisis keuangan global tahun 2008, perusahaan harus bangkit, bertahan, dan menunjukkan kinerja keuangan yang terus membaik. Anggraeni (2010) mengatakan bahwa kinerja perusahaan yang buruk dapat

menurunkan harga saham perusahaan yang bersangkutan. Kinerja keuangan perusahaan adalah hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen (Helfert, 1997). Oleh karena itu, manajemen perlu mempertimbangkan banyak hal dalam setiap pengambilan keputusannya. Penelitian mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan telah banyak dilakukan, termasuk faktor perpajakan.

Dalam perpajakan, wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, cukup membuat satu pembukuan yang didasari SAK, kemudian membuat rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial tersebut untuk mendapatkan laba fiskal. Rekonsiliasi (koreksi) fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan (Agoes dan Trisnawati, 2009).

Koreksi fiskal menyebabkan perbedaan jumlah antara penghasilan sebelum pajak (laba akuntansi) dengan penghasilan kena pajak (laba fiskal). Wijayanti (2006) menyebutkan perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal dengan istilah *book-tax differences*. Hanlon (2005) menyatakan bahwa perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal yang besar dapat menyebabkan terjadinya "*red flag*" bagi pengguna laporan keuangan. Tentunya pengguna laporan keuangan akan dirugikan apabila manajemen tidak mengungkapkan informasi laba yang sebenarnya. Pihak manajemen dalam teori agensi disebut dengan istilah *agent*.

Agent menjalankan perusahaan sebagai delegasi pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan disebut dengan istilah *principal* (Fahmi, 2011). Konflik keagenan akan muncul ketika *agent* memiliki banyak informasi dibandingkan *principal*, sebab kondisi ini dapat memberikan kesempatan kepada manajer sebagai *agent* dalam menggunakan informasi yang diketahuinya tersebut untuk memanipulasi laporan keuangan sebagai usaha melakukan manajemen laba.

Laporan mengenai laba mempunyai informasi untuk menganalisis kinerja keuangan perusahaan. *Book tax differences* yang besar bisa mengindikasikan adanya praktek manajemen laba oleh manajer. Sebab pelaporan akuntansi dan pelaporan pajak ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berbeda. Manajer memiliki kebijakan untuk melaporkan laba yang lebih tinggi untuk tujuan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kepentingan investasi, kontrak, ikatan perjanjian, dan sebagainya. Sedangkan untuk tujuan pajak, manajer memiliki kebijakan untuk melaporkan laba kena pajak yang lebih rendah (Harmana dan Suardana, 2014).

Berkaitan dengan laba fiskal yang lebih rendah, itu dilakukan untuk meminimalkan beban pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan. Meminimalisir beban pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Perencanaan pajak yang baik tercermin dari adanya perbedaan yang tidak terlalu besar antara laba akuntansi dengan laba fiskal (Harmana dan Suardana, 2014). Wijayanti (2006) dan Asma (2013) membuktikan bahwa

perusahaan dengan *book tax differences* yang besar memiliki laba yang kurang persisten. Perbedaan akuntansi dan fiskal digolongkan menjadi beda tetap (permanen) dan beda waktu (sementara/temporer). Efek dari beda waktu tersebut adalah pajak tangguhan. Hal ini sesuai dengan pengertian pajak tangguhan yakni sebagai dampak PPh di masa datang akibat dari perbedaan temporer.

Pajak tangguhan dapat berupa aset atau kewajiban. Menurut Agoes dan Trisnawati (2009), beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan. Definisinya menurut Agoes dan Trisnawati (2009) adalah:

“Aset pajak tangguhan adalah jumlah PPh terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan sisa kompensasi kerugian. Sedangkan kewajiban pajak tangguhan adalah jumlah PPh terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.”

Asma (2013) mengemukakan bahwa besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal dianggap sebagai sinyal kualitas laba. Ajrina, Susanti, dan Fauzi (2014) mengemukakan pula bahwa perbedaan permanen dan perbedaan waktu mampu mempengaruhi laba perusahaan yang dapat mempengaruhi persistensi laba, sehingga dapat membantu investor dalam menentukan kualitas laba dan nilai perusahaan.

Harmana dan Suardana (2014) juga mengatakan bahwa besarnya perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak (laba akuntansi lebih besar

dari laba pajak) yang terlihat pada semakin besarnya pajak tangguhan pada perusahaan menunjukkan semakin besar pula kemungkinan pihak manajemen melakukan tindakan manajemen laba yang mengakibatkan laba akuntansi (*book income*) yang dilaporkan menjadi tidak berkualitas, sehingga kinerja perusahaan dikhawatirkan dapat mengalami penurunan di masa mendatang. Semakin kecil perbedaan laba akuntansi dengan laba pajak (laba akuntansi lebih kecil dari laba pajak) yang terlihat dari semakin besarnya pajak tangguhan pada perusahaan menunjukkan semakin rendah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba yang mengakibatkan semakin besar kemungkinan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka panjang di masa yang akan datang.

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti empiris apakah kepemilikan pajak tangguhan mempengaruhi kinerja perusahaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Harmana dan Suardana (2014) membuktikan pajak tangguhan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan. Penelitian tersebut mengambil sampel pada tahun 2010-2012, sehingga penulis tertarik untuk menambah sampel penelitian, yakni selama periode 5 tahun (2009-2013).

Berdasarkan latar belakang inilah penulis melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dituangkan dalam penelitian berjudul "Pengaruh Pajak Tangguhan terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013".

Penelitian ini merupakan studi empiris pada perusahaan *Go Public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut.

1. Pajak tangguhan adalah dampak PPh di masa yang akan datang yang disebabkan oleh perbedaan temporer (waktu) antara perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiskal. Pajak tangguhan ini dapat digunakan untuk manajemen laba.
2. Beban pajak tangguhan mencerminkan adanya kewajiban pajak perusahaan di tahun yang akan datang.
3. Kinerja keuangan perusahaan dapat menurun jika informasi laba yang diungkapkan tidak seperti yang seharusnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka dapat dibentuk suatu rumusan masalah yakni apakah pajak tangguhan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bukti empiris mengenai pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi perpajakan. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan informasi kepada wajib pajak badan mengenai pengaruh pajak tangguhan terhadap kinerja keuangan perusahaan yang dapat digunakan dalam penetapan kebijakannya.